



PUTUSAN

Nomor : 0462/Pdt.G/2016/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “gugatan waris mal waris” antara :

1. **Amaq Suhaibun bin Amaq Husin**, umur ± 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sale Kekadusan Paek, Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
2. **H. Sahdan Kaswadi bin Amaq Husin**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sale Kekadusan Paek, Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
3. **Inaq Sahapudin binti Amaq Husin**, umur ± 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumput Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
4. **Amaq Bedul bin Amaq Sulaiman**, umur ± 57 tahun, agama Islam, pendidikan



SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Periang
Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

5. Amaq Pendi bin Amaq

Sulaiman, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Periang
Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

6. Inaq Raimah binti Amaq

Sulaiman, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Periang
Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

7. Mineran bin Amaq Mineran,

umur \pm 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Periang
Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini
berdasarkan surat kuasa Nomor : 08/SK/PDT.W/PH.
AN/II/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang telah
terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : W22-A4/49/SK/HK.05/II/2016, tanggal 24
Februari 2016, kesemuanya telah memberikan kuasa
khusus kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin Nur, SH., Advokat, beralamat di
Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5 di
Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra
Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, sebagai **“Para
Penggugat”**;

Melawan :

1. **Amaq Sumiati bin Amaq
Mur**, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawé
Kekadusan Sejawé, Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
2. **Amaq Kasmayadi bin Amaq
Mur**, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pendidikan MTs,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawé
Kekadusan Sejawé, Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
3. **Inaq Mahsar binti Amaq
Mahyan**, umur \pm 59 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawé
Kekadusan Sejawé, Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini
berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2016, yang
telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor : W22-A4/123/SK/HK.05/V/2016, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2016, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada :

Sabri, SH., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Rempung, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Para Tergugat**”;

Dan :

1. **Inaq Sarat binti Amaq Mahyan**, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawe Kekadusan Sejawe, Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
2. **Sahyan binti Amaq Mahyan**, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawe Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
3. **Nuradin bin Amaq Nuradin**, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Perigi Kekadusan Jango Desa Sabe Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;



4. **Jumiah binti Amaq Nuradin,**
umur \pm 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawe
Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

5. **Amaq Nurhayati bin Amaq
Husin,** umur \pm 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sale
Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

6. **Amaq Hernawati bin Amaq
Husin,** umur \pm 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sale
Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

7. **H. Kamarudin bin Amaq
Railah,** umur \pm 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawe
Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

8. **Inaq Kani binti Amaq Railah,**
umur \pm 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawe



Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan

Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

9. Romain bin Amaq Romain,

umur ± 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong
Sepenyu Kekadusan Pengansing Desa Pandan Wangi
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

10. Saleh bin Amaq Romain,

umur ± 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong
Sepenyu Kekadusan Pengansing Desa Pandan Wangi
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

11. Pesah bin Amaq Romain,

umur ± 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong
Sepenyu Kekadusan Pengansing Desa Pandan Wangi
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

12. Siti binti Amaq Romain,

umur ± 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong
Sepenyu Kekadusan Pengansing Desa Pandan Wangi
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;



13. Muse bin Amaq Romain,
umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montong
Sepenyu Kekadusan Pengansing Desa Pandan Wangi
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

14. Jemal bin Amaq Jemal, umur
 \pm 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Dusun Perigi Kekadusan
Jango Desa Sabe Kecamatan Janapria Kabupaten
Lombok Tengah;

15. Sahman bin Amaq Jemal,
umur \pm 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Perigi
Kekadusan Jango Desa Sabe Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah;

16. Baetal bin Amaq Jemal,
umur \pm 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Perigi
Kekadusan Jango Desa Sabe Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah;

**17. Inaq Mawok binti Amaq
Leman,** umur \pm 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sejawe



Kekadusan Sejawe Desa Pandan Wangi Kecamatan

Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

18. Mulyadi bin Amaq Mulyadi,

umur \pm 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumput
Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

19. Sareah binti Amaq Mulyadi,

umur \pm 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumput
Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

20. Muksin bin Amaq Mulyadi,

umur \pm 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumput
Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

21. Murtini binti Amaq Mulyadi,

umur \pm 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cumput
Kekadusan Paek Desa Pandan Wangi Kecamatan
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur,



22. Ower als. Amaq Ham bin

Amaq Mulik, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kekadusan Sejawe, Desa Pandang Wangi, kecamatan jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan saat ini orangnya dalam keadaan kurang waras (gila) dalam hal ini diampu oleh anak kandungnya sendiri bernama :

23. Ham bin Ower als. Amaq Ham, umur \pm 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat di Kekadusan Sejawe, Desa Pandang Wangi, kecamatan jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **“Para Turut Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat / kuasanya dan para Tergugat serta Turut Tergugat / kuasanya dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat / kuasanya dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 0462/Pdt.G/2016/PA-Sel, tanggal 22 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup pewaris bernama Amaq Wayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama Amaq Wayu (+), pada sekitar tahun \pm 1962 istrinya bernama Inaq Wayu (+) juga telah meninggal dunia yaitu sekitar tahun \pm 1960 Sama di dusun Paek Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu bernama :

2.1. Inaq Nurahat binti Amaq Wayu telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1973 dan suaminya bernama Amaq Nurahat meninggal dunia sekitar tahun \pm 1971 di Periang, Kadus Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

2.1.1. Amaq Sulaiman bin Amaq Nurahat (+) telah meninggal dunia sekitar 1998 Istrinya bernama Inaq Rafiah (+) sekitar tahun 1980 sama di Periang, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dan 3 orang anak yaitu :

2.1.1.1. Amaq Bedul bin Amaq Sulaiman (P.4);

2.1.1.2. Amaq Pendi bin Amaq Sulaiman (P.5);

2.1.1.3. Inaq Raimah binti Amaq Sulaiman (P.6);

2.1.2. Amaq Mineran bin Amaq Nurahat (+) meninggal dunia sekitar tahun 1967 di Periang, istrinya bernama Inaq Mineran (+) meninggal sekitar tahun 1970 di Sejawe Kadus Sejawe sama di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dan 1 (satu) orang anak yaitu :



Mineran bin Amaq Mineran (P.7);

2.1.3. Inaq Rumaah binti Amaq Nurahat (+) meninggal dunia sekitar tahun 1976 di Sale, Kadus Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dan suaminya bernama Amaq Sahirin (cerai hidup) meninggal dunia sekitar tahun 1970 dan tidak mempunyai keturunan (putung);

2.1.4. Jumahat bin Amaq Nurahat (+) meninggal dunia sekitar tahun 1980 tidak mempunyai suami dan anak (putung);

2.2. Amaq Mahyan bin Amaq Wayu (+) meninggal dunia sekitar tahun 1965 dan istrinya bernama Inaq Mahyan (+) meninggal dunia sekitar tahun 1967 dengan sama di Dasan Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

2.2.1. Mahyan binti Amaq Mahyan (+) meninggal dunia sekitar tahun 1982 dan suaminya bernama Amaq Mulik (cerai hidup) meninggal dunia sekitar tahun 1995 meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama :

- Ower als. Amaq ham bin Amaq Mulik (TT.22) kurang waras (gila), dan kawin dengan Inaq Ham cerai hidup dan meninggalkan seorang anak bernama Ham bin Ower als. Amaq Ham (TT.23) dan diwakili orang tuanya (TT.22);

2.2.2. Inaq Mahsar binti Amaq Mahyan (T.3);

2.2.3. Inaq Sarat binti Amaq Mahyan (TT.1);

2.2.4. Sahyan binti Amaq Mahyan (TT.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Amaq Mur bin Amaq Wayu (+) meninggal dunia sekitar tahun 1977 dan istrinya bernama Inaq Mur (+) cerai mati meninggal dunia sekitar tahun 1991 di Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, dan meninggalkan 2 (dua) oarang anak yaitu :

2.3.1. Amaq Sumiati bin Amaq Mur (T.1);

2.3.2. Amaq Kasmayadi bin Amaq Mur (T.2);

2.4. H. Nursalam bin Amaq Wayu (+) meninggal dunia sekitar tahun 1989 dan istrinya bernama Inaq Marong (+) meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan tidak sama meninggal di Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, mempunyai keturunan (putung);

2.5. Inaq Retimah binti Amaq Wayu selama hidupnya kawin 2 (dua) kali dan meninggal dunia sekitar tahun 1982 yaitu :

2.5.1. Suami pertama bernama Amaq Mune cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :

1.5.1.1. Inaq Rumain binti Amaq Mune meninggal dunia sekitar tahun 1992 di Sale, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, dengan meninggalkan suami dan 5 (lima) orang anak yaitu :

1.5.1.2. Amaq Rumain (suami +) meniggal duni sekitar tahun 2002 di Montong Sepenye, Dusun Pengasing, Kecamatan Jerowaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5.1.3. Romain bin Amaq Romain

(TT.9);

1.5.1.4. Saleh bin Amaq Romain

(TT.10);

1.5.1.5. Pesah bin Amaq Romain

(TT.11);

1.5.1.6. Siti binti Amaq Romain

(TT.12);

1.5.1.7. Muse bin Amaq Romain

(TT.13);

1.5.2. Suami kedua bernama Amaq Nuradin (+) meninggal dunia sekitar tahun 1982 di Dasan Perigi, Dusun Jango, Kecamatan Jerowaru; dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.5.2.1. Nuradin bin Amaq Nuradin

(TT.3);

1.5.2.2. Jumiah binti Amaq Nuradin

(TT.4);

1.5.2.3. Amaq Jemal bin Amaq

Nuradin (+) meninggal dunia sekitar tahun 1991 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu :



1.5.2.3.1. Inaq Jemal (istri / cerai hidup);

1.5.2.3.2. Jemal bin Amaq Jemal (TT.14);

1.5.2.3.3. Sahman bin Amaq Jemal (TT.15);

1.5.2.3.4. Baetal bin Amaq Jemal (TT.16);

2.6. Inaq Setemah binti Amaq Wayu, telah meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan suaminya bernama Amaq Setemah (+) meninggal sekitar tahun 1978 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :

2.6.1. Amaq Leman bin Amaq Setemah (+) telah meninggal dunia sekitar tahun 1988 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan meninggalkan istri dan 1 (satu) orang anak yaitu :

2.6.1.1. Inaq Leman (+) meninggal sekitar tahun 1989 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru;

2.6.1.2. Inaq Mawok binti Amaq Leman (TT.17);

2.7. Inaq Husin binti Amaq Wayu, telah meninggal dunia sekitar tahun 1984 di Sale, Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan meninggalkan seorang suami dan 6 orang anak yaitu :



2.7.1. Amaq Husin (Suami +) meninggal sekitar tahun 1995 di Sale Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru;

2.7.2. Amaq Nurhayati bin Amaq Husin (TT.5);

2.7.3. Sinamin bin Amaq Husin (P.1);

2.7.4. H. Sahdan Kaswadi bin Amaq Husin (P.2);

2.7.5. Inaq Muliadi binti Amaq Husin (+) meninggal dunia sekitar tahun 2004 di dan suaminya bernama Amaq Muliadi meninggal dunia sekitar tahun 2006 sama meninggal di Jumput Dusun Paek, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dan 4 (orang) anak yaitu :

2.7.5.1. Muliadin bin Amaq Miliadi (TT.18);

2.7.5.2. Sareah binti Amaq Muliadi (TT.19);

2.7.5.3. Muksin binti Amaq Muliadi (TT.20);

2.7.5.4. Kartini binti Amaq Muliadi (TT.21);

2.7.6. Amaq Hernawati bin Amaq Husin (TT.6);

2.7.7. Inaq Sahapudin binti Amaq Husin (P.3);

2.8. Inaq Remah binti Amaq Wayu, telah meninggal dunia sekitar tahun 2001 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak yaitu :



2.8.1. Amaq Railah (suami +) meninggal sekitar tahun 1970 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru;

2.8.2. H. Kamarudin bin Amaq Railah (TT.7);

2.8.3. Inaq Kani binti Amaq Railah (TT.8);

2. Bahwa pewaris Amaq Wayu dan Inaq Wayu selain meninggalkan anak/keturunan sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak yaitu berupa:

A. Semula tanah ladang dan sawah, sekarang sudah berubah menjadi tanah Sawah dan embung, terletak di orong Sawe Subak Sejawe II, Dusun Bagek Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara atas nama Amaq Wajoe, (Wayu) Dsn. Paek Kewedanan : Lombok, Nomor Buku Pendaftaran : C di Subak Sejawe II Orong Sawe, pipil No. 2010, No. Persil 177, Kelas V, Luas : \pm 5. 100 Ha, (lima hektar sepuluh are), dengan Batas-Batas seluruhnya sbb :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Rumenah;
- Sebelah Selatan : tanah embung yang dikuasai Amaq Kasmayadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : telabah dan tanah Sawah

Amaq Bedul,

Sinarah dan Amaq Jumrah;

- Sebelah Barat : Kali/Menange;

sekarang dalam tanah sawah dan embung tersebut diatas berubah menjadi 3 (tiga) SPPT yaitu :

1. Yang dikuasai Amaq Sumiati (T.1) blok seri 177-008, luas \pm 28.340 m² Telah berubah menjadi sawah dan embung dengan perincian sebagai berikut :

➤ Embung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : embung Inaq Mahsar; (belum di bagi)

- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Bedul dan Sawah

Sinarah;

- Sebalah selatan : tanah sawah Sinarah dan ladang Amaq

Jemrah;

- Sebelah barat : sawah Amaq Sumiati;

➤ Sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Inaq Mahsar;



- Sebelah timur : embung Amaq Sumiati dan ladang

Amaq

Jumerah;

- Sebelah selatan : embung dan ladang yang dikuasai

Amaq

Kasmayadi;

- Sebelah barat : kali/menange;

2. Yang dikuasai yaitu : tanah sawah dan embung yang dikuasai oleh Inaq Mahsar luas $\pm 17.393 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Amaq Sumi;

- Sebelah timur : telabah dan tanah sawah Amaq

Bedul;

- Sebelah selatan : embung Amaq Sumiati; (embung

belum

dipecah);

- Sebelah barat : tanah sawah Inaq Mahsar;

➤ Sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah amaq Sumiati;

- Sebelah timur : embung yang dikuasai Inaq

Mahsar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Amaq Sumiati;

- Sebelah barat : kali/menange;

3. Sawah yang dikuasai oleh Amaq Sumi/Amaq Sumiati luas $\pm 4.579 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Amaq Rumenah;

- Sebelah Timur : telabah/parit;

- Sebelah selatan : tanah sawah yang dikuasai Inaq Mahsar;

- Sebelah barat : kali/menange;

Selanjutnya disebut sebagai tanah ladang, sawah dan embung sengketa 1 dalam perkara ini;

B. Asal tanah ladang dan sawah sekarang sudah berubah menjadi tanah Sawah dan embung terletak di orong Sawe, Subak Sejawe II, Dusun Bagek Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara atas nama : Amaq Wajoe, (Wayu) Dsn. Paek Kewedanan : Lombok, Nomor Buku Pendaftaran : C pipil No. 2011, di Subak Sejawe II Orong Sawe, Dusun Bagik Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur-NTB No. Persil 177, Kelas V, Luas : $\pm 4.950 \text{ Ha}$, (empat hektar Sembilan puluh lima are), dengan batas-batas seluruhnya sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah sawah yang dikuasai

Amaq Sumi/Amaq

Sumiati;

- Sebelah Selatan : Laut;

- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Jumerah
dan Amaq Jerit;

- Sebelah Barat : tambak H. Jumedan dan
tambak H. Zubaidi

(+)/Zubaidi;

Sekarang sudah berubah dalam SPPT atas nama Amaq Kasmayadi (T.
2) blok nomor seri : 177.0017 dengan luas $\pm 49.647 \text{ m}^2$ dengan perincian
sebagai berikut :

➤ Embung dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Amaq Sumiati (T.1);

- Sebelah timur : tanah Sawah Amaq Jumerah
dan Amaq

Jerit;

- Sebelah selatan : sawah yang dikuasai Amaq
Kasmayadi

(T.2);

- Sebelah barat : kali dan ladang (T.2);

➤ Sawah dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : embung;
- Sebelah timur : sawah Amaq Jumerah, embung dan sawah Amaq jerit;
- Sebelah selatan : laut;
- Sebelah barat : Tambak H. Jumedan dan Tambak H. Zubaidi (+)/Zubaidi;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa 2 dalam perkara ini;

3. Bahwa setelah Amaq Wajoe (Wayu) dan Inaq Wayu meninggal dunia seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Sumiati dan Inaq Mahsar. Adapun tanah sawah, embung yang tersebut pada Poin A. (tanah sengketa 1) di atas dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Tanah sawah, embung yang dikuasai Amaq Sumiati, yang berada pada Blok-Seri 177-0008, Luas 28.340 m² (dua hektar delapan ratus tiga puluh empat are) terletak di Subak Sejawe II Orong Sawe, Dusun Bagik Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Embung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : embung Inaq Mahsar; (belum di bagi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Bedul dan
Sawah

Sinarah;

- Sebelah selatan : tanah sawah Sinarah dan
ladang Amaq

Jumerah;

- Sebelah barat : sawah Amaq Sumiati;

➤ Sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Inaq Mahsar;

- Sebelah timur : embung Amaq Sumiati dan
ladang Amaq

Jumerah;

- Sebelah selatan : embung dan ladang yang
dikuasai Amaq

Kasmayadi;

- Sebelah barat : kali/menange;

3.2. Tanah sawah, embung yang dikuasai Inaq Mahsar,
yang berada pada Blok-Seri 177-0002, Luas $\pm 17.393 \text{ m}^2$ terletak di
Subak Sejawe II Orong Sawe Dusun Bagik Batu, Desa Pandan
Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Amaq Sumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : telabah dan tanah sawah Amaq

Bedul;

- Sebelah selatan : embung Amaq Sumiati; (embung

belum

dipecah);

- Sebelah barat : tanah sawah Inaq Mahsar;

➤ Sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah amaq Sumiati;

- Sebelah timur : embung yang dikuasai Inaq Mahsar;

- Sebelah selatan : tanah yang dikuasai Amaq Sumiati;

- Sebelah barat : kali/menange;

3.3. Tanah sawah, yang dikuasai Amaq Sumi alias Amaq Sumiati, yang berada pada Blok-Seri 177-0001, Luas \pm 4.519 m² (empat puluh lima are Sembilan belas meter) terletak di Subak Sejawe II Orong Sawe Dusun Bagik Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Amaq Rumenah;

- Sebelah Timur : telabah/parit;

- Sebelah selatan : tanah sawah yang dikuasai Inaq Mahsar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : kali/menange;

3.4. Tanah sawah, ladang atas nama Amaq Wayu, sesuai yang tertulis pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nama : *Aq. Wajoe Dsn. Paek* Kewedanan : *Lombok*, Nomor Buku Pendaftaran : *C 2011, Kabupaten Lombok Timur*, Nomor 21 Keresidenan *Bali en Lombok*, Ketjamatan *Sed. Dist Sakra* Provinsi *NTB*, dan dalam Buku Djawatan Pendaftaran dan Pajak Pnghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah ke *XII/tjabang*, Nomor *Persil 177, Kelas Desa V, Luas ± 4 Ha 950 m²*, terletak di Subak Sejawe II Orong Sawe, Dudun Bagik Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : tanah sawah yang dikuasai Amaq Sumi/Amaq

Sumiati;

- Sebelah Selatan : Laut;

- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Jumerah dan embung/

sawah Amaq Jerit;

- Sebelah Barat : tambak H. Jumedan dan H. Zubaidi

(+)/Zubaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun tanah sawah, ladang yang tersebut pada Poin B di atas saat ini dikuasai oleh Amaq Kasmayadi dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Tanah sawah, embung yang dikuasai Amaq Kasmayadi, yang berada pada Blok-Seri 177-0017, Luas 49.647 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah yang dikuasai Amaq Sumi/Amaq

Sumiati;

- Sebelah Selatan : Laut;

- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Jumerah dan embung/

sawah Amaq Jerit;

- Sebelah Barat : tanah tambak H. Jumedan dan H. Zubaidi

(+)/Zubaidi;

5. Bahwa setelah pewaris Amaq Wajoe (Amaq Wayu) dan Inaq Wajoe (Inaq Wayu) seluruh objek sengketa peninggalannya dikuasai oleh keturunan dari pihak laki-lakinya yaitu : Amaq Mahyan dan Amaq Mur, kemudian setelah meninggal Amaq Mahyan dan Amaq Mur objek sengketa dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu : Mahyan binti Amaq Mahayan, Inaq Mahsar binti Amaq Mahyan, Inaq Sarap binti Amaq Mahyan dan Sahyam binti Amaq Mahyan sedangkan keturunan dari ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris perempuan yaitu para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai seluruh objek peninggalan pewaris (objek sengketa poin A./sengketa 1 dan poin B./sengketa 2);

6. Bahwa karena seluruh objek sengketa peninggalan pewaris dikuasai oleh keturunan pihak laki-laki tanpa menghiraukan hak-hak dari para ahli waris lainnya yang juga berhak atas peninggalan pewaris tersebut maka tindakan dan perbuatan para tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para tergugat yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa baik berupa surat hibah, jual beli, sertifikat, SPPT, dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak syah dan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk diadakan bagi waris dan selanjutnya menyerahkan bagian para penggugat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid) bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan / memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain / pihak ketiga, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut ;

9. Bahwa karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa secara keseluruhan dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Para Penguat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong, Para Penguat telah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas tanah sawah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pewaris Amaq Wajoe (Amaq Wayu) telah meninggal dunia pada tahun 1960 dan Inaq Wajoe (Inaq Wayu) telah meninggal dunia tahun 1962, sama di Dusun Sejewe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB;

4. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat, para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Amaq Wajoe (Amaq Wayu) dan almarhumah Inaq Wajoe (Inaq Wayu) yang berhak atas tanah peninggalannya yaitu (tanah ladang sekarang telah berubah menjadi tanah sawah dan embung sengketa);

5. Menetapkan / Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa pada posita poin 2 A dan posita poin 2 B dengan princiian :

5.1. Tanah sawah Sengketa, yang terletak di Dusun Bagek Batu, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara atas nama Amaq Wajoe, (Wayu) Dsn. Paek Kewedanan : Lombok, Nomor Buku Pendaftaran : C pipil No.2010, di Subak Sejawe II Orong Sawe, No. Persil 177, Kelas V, Luas : \pm 5. 100 Ha, (lima hektar sepuluh are) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Rumenah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : telabah, tanah Amaq Bedul,
Sawah Sinarah
dan Amaq Jumarah;

- Sebelah Selatan : tanah embung yang dikuasai
Amaq Kasmayadi;

- Sebelah Barat : kali/Menange;

5.2. Tanah ladang sekarang sudah berubah menjadi tanah
Sawah terletak di Dusun Bagek Batu, Desa Pandan Wangi,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam
bukti Surat Tanda Pendaftaran Sementara atas nama Amaq Wajoe,
(Wayu) Dsn. Paek Kewedanan : Lombok, Nomor Buku Pendaftaran :
C pipil No.2011, di Subak Sejawe II Orong Sawe, No. Persil 177,
Kelas V, Luas : \pm 4.950 Ha, (empat hektar Sembilan puluh lima are),
dengan Batas-Batas sbb :

- Sebelah Utara : tanah sawah yang dikuasai
Amaq Sumi/Amaq

Sumiati;

- Sebelah Selatan : Laut;

- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Jumerah
dan Jerit;

- Sebelah Barat : tambak H. Jumedan dan
Zubaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan peninggalan pewaris yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak;

6. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan/Menetapkan besarnya bagian masing - masing ahli waris / ahli waris pengganti almarhum Amaq Wayu dan almarhumah Inaq Wayu atas harta peninggalannya (tanah sawah sengketa) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Faraid);

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari para ahli waris/ahli waris pengganti yang telah ditetapkan kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (POLRI);

9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet ;

10. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat /Kuasanya hadir menghadap dipersidangan, para Tergugat dan kuasanya hadir menghadap dipersidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi tertanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat secara formil dan materil cacat hukum, alasannya seharusnya Para Penggugat dapat menyebutkan dengan cara bagaimana pewaris mendapatkan obyek



sengketa yang dimaksud, apakah dia beli dan atau membuka tanah Negara (begelatan) dan/atau mendapat warisan dari orang tuanya;

2. Bahwa di samping itu Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris perempuan atas nama Inaq Wahyu meninggal dunia lebih dulu dari pewaris laki-laki atas nama Amaq Wahyu, *apakah harta warisan di maksud merupakan harta bawaan dari Amaq Wahyu yang didapatkan dari orang tuanya, atau diperoleh selama perkawinan dengan Inaq Wahyu*, sehingga secara hukum perlu mekanisme pembagian yang jelas, mana harta bersama yang merupakan harta gono gini antara Amaq Wahyu dan Inaq Wahyu dan mana yang menjadi harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak;

3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat yuridis, maka berdasarkan hukum gugat menggugat, seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada eksepsi semula dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta menerima dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara;
3. bahwa, tidak benar posita nomor 2 halaman 5 dimana Amaq Wahyu meninggalkan harta pusaka yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, yaitu obyek sengketa 1 (satu), bahwa yang benar tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 (satu) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 3 diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Murdi (orang tua Tergugat 1) dan Amaq Mahyan (orang tua Tergugat 3) dimana tanah tersebut dikerjakan kemudian di olah secara terus menerus sejak tahun 1953, kemudian pada tahun 1969 penguasaan terhadap tanah obyek sengketa 1 (satu) oleh orang tua Tergugat 1 dan 3 didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan setelah orang tua Tergugat 1 dan 3 meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan serta dibayarkan pajak sampai sekarang oleh Tergugat 1 dan 3;

4. bahwa, begitu pula dengan tanah obyek sengketa 2 (dua) yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 2, yang diperoleh dari pamannya yang bernama Amaq Nursalam, yang dikerjakan sejak tahun 1953 kemudian sejak tahun 1969 diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sepeninggal pamannya, tanah tersebut di kuasai dan kerjakan oleh Tergugat 2 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa, penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa, baik tanah obyek sengketa 1 (satu) maupun obyek sengketa 2 (dua) bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena penguasaan tanah obyek dimaksud tidak merugikan hak orang lain, lebih-lebih hak Para Penggugat, karena tanah obyek sengketa bukan peninggalan dari Amaq Wahyu sebagai harta warisan;
6. Bahwa, permohonan sita jaminan atas kedua obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat, baik dalam posita maupun petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Para Penggugat, tidak jelas dasar hukumnya, sehingga patut menurut hukum untuk di tolak;

7. Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi dalam eksepsi maupun jawaban ini, mohon dianggap di tolak seluruhnya oleh Para Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan eksepsi para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Ekspesi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat secara formil dan materil cacat hukum, alasannya seharusnya Para Penggugat dapat menyebutkan dengan cara bagaimana pewaris mendapatkan obyek sengketa yang dimaksud, apakah dia beli dan atau membuka tanah Negara (begelatan) dan/atau mendapat warisan dari orang tuanya;
2. Bahwa di samping itu Para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris perempuan atas nama Inaq Wahyu meninggal dunia lebih dulu dari pewaris laki-laki atas nama Amaq Wahyu, *apakah harta warisan di maksud merupakan harta bawaan dari Amaq Wahyu yang didapatkan dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, atau diperoleh selama perkawinan dengan Inaq Wahyu, sehingga secara hukum perlu mekanisme pembagian yang jelas, mana harta bersama yang merupakan harta gono gini antara Amaq Wahyu dan Inaq Wahyu dan mana yang menjadi harta warisan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat memohon dalam eksepsinya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat dalam jawaban eksepsinya atau dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya bahwa obyek sengketa atau warisan pewaris tersebut didapat oleh pewaris dari hasil buka lahan dengan istrinya;

Menimbang, bahwa dengan dijelaskannya asal perolehan obyek sengketa atau harta warisan tersebut oleh para Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa asal perolehan obyek tersebut sudah jelas sehingga tidak ada alasan para Tergugat untuk menyatakan perolehan obyek tersebut tidak jelas. Oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, para Tergugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relaas panggil yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, SH. namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan para Penggugat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan disebabkan sebagai berikut :

Pertama, para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2.4 menerangkan bahwa H. Nursalam bin Amaq Wayu (+) meninggal dunia sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 dan istrinya bernama Inaq Marong (+) meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan tidak sama meninggal di Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, mempunyai keturunan (putung);

Menimbang, bahwa keterangan para Penggugat tersebut diatas tidak jelas. Apakah H. Nursalam bin Amaq Wayu dengan istrinya (Inaq Marong) selama menikah telah dikauniai anak. Karena pada postia tersebut diterangkan mempunyai anak, akan tetapi terdapat kata dalam kurung putung, sehingga tidak jelas apakah mempunyai anak ataukah putung. Demikian juga dengan tahun meninggalnya H. Nursalam bin Amaq Wayu dengan istrinya (Inaq Marong). Dari keterangan diatas jelas-jelas H. Nursalam bin Amaq Wayu meninggal lebih dulu dari istrinya. Akan tetapi jika benar H. Nursalam bin Amaq Wayu dengan istrinya (Inaq Marong) selama berumah tangga tidak dikaruniai anak (putung), maka seharusnya para Penggugat menarik ahli waris dari Inaq Marong sebagai pihak dalam perkara ini. Karena bagian warisan H. Nursalam bin Amaq Wayu yang didapat dari orang tuanya akan dibagi kepada ahli warisnya yang berhak salah satunya yaitu istrinya, dan bagian istrinya (Inaq Marong) karena tidak ada anak maka akan dibagikan kepada saudara-saudaranya Inaq Marong. Dan dengan tidak ditariknya ahli waris Inaq Marong dalam perkara ini berakibat gugatan para Penggugat menjadi cacat formil dengan kategori plurium listis concortium (kurang pihak);

Kedua, para Penggugat dalam posita angka 2.5.2.3. menyatakan bahwa Amaq Jemal bin Amaq Nuradin (+) meninggal dunia sekitar tahun 1991 di sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan meninggalkan istri bernama Inaq Jemal (istri/cerai hidup);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan, istri atau suami yang cerai hidup tidak dapat saling mewarisi, karena hubungan perkawinan antar mereka telah putus dengan perceraian dan bukan sebab kematian, karena jalan untuk mendapatkan warisan itu hanya 2 yaitu sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan (vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Ketiga, dalam posita angka 2.7.5 dijelaskan bahwa Inaq Muliadi binti Amaq Husni (+) meninggal dunia dst... dan suaminya bernama Amaq Muliadi meninggal dunia dst... dan 4 (orang) anak yaitu, akan tetapi para Penggugat menyebutkan 6 (enam) orang anak sehingga terjadi ketidakjelasan jumlah anak Inaq Muliadi, apakah 4 orang atau 6 orang;

Keempat, dalam posita gugatan para Penggugat angka 2.8. dinyatakan bahwa Inaq Remah binti Amaq Wayu telah meninggal dunia sekitar tahun 2001 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru dengan meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak yaitu : Amaq Railah (suami +) meninggal sekitar tahun 1970 di Sejawe, Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, H. Kamarudin bin Amaq Railah dan Inaq Kani binti Amaq Railah;

Menimbang, bahwa seharusnya para Penggugat tidak perlu menyebutkan Inaq Remah meninggalkan seorang suami karena suaminya lebih dulu meninggal dunia dari pada Inaq Remah, bagaimana mungkin seseorang yang meninggal dahulu belakangan meninggalkan ahli waris yang meninggalnya lebih dulu;

Kelima, dalam petitum angka 3 para Penggugat minta ditetapkan bahwa pewaris Amaq Wajoe (Amaq Wayu) telah meninggal dunia pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 dan Inaq Wajoe (Inaq Wayu) telah meninggal dunia pada tahun 1962,
dst....;

Menimbang, bahwa petitum diatas menurut Majelis Hakim tidak jelas, siapa yang minta ditetapkan sebagi pewaris, apakah Amaq Wajoe (Amaq Wayu ataupun Inaq Wajoe (Inaq Wayu), atau keduanya minta ditetapkan sebagai pewaris. Sedangkan dalam kewarisan itu yang yang berkedudukan sebagai pewaris itu adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dalam hal ini para Penggugat tidak jelas siapa yang diminta untuk ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris mal waris, surat gugatan harus merinci dalam posita maupun petitumnya bagian/tahapan dari pewaris dan ahli waris. Karena dalam kewarisan Islam berlaku azaz *ijbari*, yaitu pewarisan harus berlangsung dalam tiap-tiap kematian;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam menyusun surat gugatan waris mal waris, disamping yang berkaitan dengan kejelasan subyek hukum, obyek hukum, dan peristiwa hukum, tidak kalah pentingnya juga kejelasan siapa yang menjadi pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan juga harta apa saja yang menjadi obyek sengketa waris, kesemua itu harus diterangkan secara jelas. Jika tidak maka akan berakibat gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga berakibat cacat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan lagi gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah SH. dan Zainul Arifin, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, tanpa hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

Ketua Majelis,

t t d

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

t t d

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	
	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 2.600.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada tanggal 07 Nopember 2016, untuk keperluan : Dokumen Penggugat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 September 2016.

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong,

P a n i t e r a,

M e s n a w i, S H.